BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan impor material kertas studi pada PT UTD Creation Packaging Solutions Batam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertanggungjawaban ini bukanlah perintah langsung atau tagihan dari Bea Cukai, melainkan timbul dari kedudukan hukum perusahaan sebagai pemilik barang (*consignee*) yang tercantum dalam dokumen *Bill of Lading*. Sebagai pemilik barang, perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk memfasilitasi proses pemeriksaan fisik yang diwajibkan oleh otoritas kepabeanan. Pelaksanaan kewajiban ini mengharuskan perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga, seperti Perusahaan Bongkar Muat (PBM), untuk melakukan pembongkaran, sehingga biaya yang timbul menjadi tanggung jawab administratif importir. Penelitian ini menyimpulkan adanya kesenjangan signifikan antara idealita (*Das Sollen*) dan realita (*Das Sein*) dalam implementasi kebijakan kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) Batam.
2. Meskipun pemeriksaan fisik barang oleh Bea Cukai merupakan prosedur yang sah menurut aturan, praktiknya di lapangan justru sangat merugikan bagi perusahaan seperti PT UTD. Proses ini menimbulkan dua masalah utama yaitu masalah administrasi, waktu pengeluaran barang menjadi tidak

bisa diprediksi. Ini mengacaukan jadwal produksi dan pengiriman perusahaan.

Masalah Ekonomi, Perusahaan harus mengeluarkan banyak biaya tambahan, mulai dari biaya bongkar muat hingga biaya tak terduga seperti denda keterlambatan dan sewa gudang. Kondisi ini membuat kegiatan bisnis di Batam menjadi tidak efisien dan mahal. Padahal, tujuan utama Kawasan Bebas (FTZ) Batam adalah sebaliknya, yaitu untuk memberikan kemudahan dan biaya yang murah agar investor tertarik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada benturan antara aturan pengawasan pemerintah dengan kebutuhan para pengusaha yang menginginkan bisnisnya berjalan lancar, cepat, dan dengan biaya yang pasti.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:,

1. Saran ini ditujukan kepada importir, dalam hal ini PT UTD Creation Packaging Solutions Batam, serta perusahaan sejenis dan asosiasi usaha Importir disarankan untuk melakukan *due diligence* atau pemeriksaan internal yang lebih ketat terhadap kelengkapan dan keakuratan dokumen impor sebelum diajukan ke sistem Bea Cukai. Meskipun tidak menjamin terhindar dari Jalur Merah yang bersifat acak, ini dapat meminimalkan risiko pemeriksaan yang dipicu oleh kesalahan data. Mengingat biaya pemeriksaan fisik adalah sebuah risiko yang melekat, importir disarankan untuk memasukkan potensi biaya ini sebagai biaya kontingensi (cadangan)

dalam setiap kalkulasi biaya impor. Hal ini akan membantu menjaga stabilitas arus kas perusahaan ketika dihadapkan pada biaya tak terduga akibat penetapan Jalur Merah.

2. Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian, disarankan agar pembentuk kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan mempertimbangkan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam PMK No. 175/PMK.04/2021 tentang Pemeriksaan Pabean. Ketentuan saat ini yang membebankan seluruh biaya pemeriksaan kepada importir tanpa membedakan hasil pemeriksaan dinilai kurang sejalan dengan asas keadilan dan proporsionalitas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan baru yang memungkinkan pembebanan biaya secara proporsional, misalnya melalui skema penggantian biaya jika tidak ditemukan pelanggaran material. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara rezim kepabeanan dengan rezim Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) melalui regulasi khusus yang dirancang secara kolaboratif oleh instansi terkait. Regulasi ini harus mampu menyeimbangkan fungsi pengawasan negara dengan prinsip kemudahan berusaha yang menjadi ciri khas FTZ. Di sisi pelaksanaan teknis, otoritas di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan batas waktu maksimal (*Service Level Agreement*) untuk setiap tahapan pemeriksaan, guna menjamin kepastian hukum dan efisiensi proses bagi para pelaku usaha.